

MEKANISME PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERKENA PROGRAM PEMRINTAH DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 17.2025/NO 17.BD NO. 711, 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG MEKANISME PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERKENA PROGRAM PEMRINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN BAHAWA SALAH SATU TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA SERTA FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENGACU PADA PERDA KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2015
DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014 UU 17 TAHUN 2023.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1419) PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYAKAT KORBAN BENCANA SEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 11A TAHUN 2018 SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 5 JUNI 2025.
PENJELASAN -16 HLM